

Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan

Management of Village Funds in Poverty Reduction in Batauga Sub-district of Buton Selatan District

Ahmad Basri^{1*}, Andi Tenri², Syahril Ramadhan³

^{1*,2,3} Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Baubau, Sulawesi Tenggara 93721, Indonesia

e-mail:

* Corresponding Author

INFORMASI ARTIKEL

Print ISSN : 2302-254X

Kata kunci: Dana Desa, Penanggulangan Kemiskinan, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Keywords: *Village Funds, Poverty Countermeasures, Village Government Work Plans (VGWP)*

PENERBIT

Universitas Dayanu Ikhsanuddin,
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124,
Kode Pos 93721 Baubau,
Sulawesi Tenggara, Indonesia.
Email: jurnaladm2110@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data deskriptif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan belum cukup baik, hal ini dapat dilihat pada tahapan perencanaan dana desa yakni terlambatnya jadwal penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) pada setiap tahunnya, penyusunan prioritas perencanaan dana desa belum berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan belum dibentuknya tim verifikasi di tingkat Kabupaten yang bertugas mengevaluasi perencanaan dan pelaporan pengelolaan dana desa. Pada tahapan pelaksanaan, prioritas program dana desa lebih berorientasi kepada pembangunan sarana fisik, sebagian besar Pemerintah Desa belum mempublikasikan prioritas pelaksanaan dana desa pada ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada tahapan pengawasan dana desa, masyarakat dan Badan Perwakilan Desa (BPD) cenderung pasif dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Pemerintah Kecamatan pun demikian, hal ini dapat dilihat dari minimnya rapat-rapat fasilitasi yang diinisiasi oleh Camat tentang penggunaan dana desa, serta pihak BPM dan Pemdes yang relatif kurang melaksanakan pembinaan berupa pelatihan/bimbingan teknis tentang pengelolaan dana desa.

This study aims to describe the planning, implementation, and supervision of village funds in poverty alleviation in Batauga District, South Buton Regency. The research used qualitative method with descriptive approach. Technique of collecting data by using observation, interview, literature study and documentation. Descriptive data analysis emphasizes its analysis on the inductive inference process and the analysis of the dynamics of the relationship between the observed phenomena. The results showed that the management of Village Funds in poverty alleviation in Batauga Sub-district of South Buton Regency is not good enough, it can be seen in the planning stages of Village Funds namely the late schedule of preparation of the Working Plan documents of the Village Government in each year, the preparation of priority of Village Fund planning is still dominated physical development and the establishment of a verification team at the district level tasked with evaluating the planning and reporting of Village Fund management. At the implementation stage, the priority of the Village Fund program is more oriented towards the construction of physical facilities, most of the Village Governments have not published the priority of implementing the Village Funds in public spaces accessible to the villagers, and the implementation of development funded by the Village Fund has not been implemented sustainably. At the stage of monitoring of the Village Fund, the community and the Village Representative Body still tend to be passive to the oversight of the management of the Village Fund. The District Government is thus, this can be seen from the lack of facilitated meetings initiated by the Camat on the use of the Village Fund, as well as the Community Empowerment Board and the Village Government which is relatively less conducting training in the form of training.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang kini dilaksanakan oleh Pemerintah adalah program dana desa. Sesuai dengan tujuan Pembangunan Desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, maka pengalokasian dana desa semestinya banyak mempertimbangkan faktor penanggulangan kemiskinan di desa.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2016, menemukan fakta bahwa dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan, sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Desa (<https://www.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 27 Desember 2017).

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton tahun 2014 jumlah rumah tangga miskin pada 5 (lima) Desa di Kecamatan Batauga sebanyak 204 KK. Namun data ini tidak mengalami perubahan sampai pada tahun 2018 ini karena jumlah keluarga miskin yang masih menerima program Beras Miskin masih tetap sejumlah 204 KK di Kecamatan Batauga. Sementara itu program dana desa telah berjalan selama 3 tahun anggaran, yakni tahun 2015, 2016 dan 2017 bahkan pada tahun 2018 ini sudah memasuki tahun keempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa program dana desa yang telah dilaksanakan selama 3 tahun belakangan ini, diduga tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah rumah tangga miskin setiap tahunnya di Kecamatan Batauga, khususnya pada 5 (lima) desa yang telah menerima dan menjalankan program dana desa. Sementara disisi lain salah satu tujuan program dana desa adalah untuk penanggulangan kemiskinan di desa.

Mengacu pada sumber Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton tahun 2014 diatas menunjukan bahwa penggunaan dana desa di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, belum dapat mengurangi angka kemiskinan karena hanya sebagian kecil dana desa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Prioritas penggunaan dana desa masih banyak diarahkan untuk pembangunan fisik. Sementara banyak contoh dari daerah-daerah lain yang berhasil dalam pengelolaan dana desa, karena mengalokasikan dana desanya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan didesa, salah satunya adalah untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Permendagri No.114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dinyatakan bahwa penyusunan RKPDes dimulai pada bulan Juli tahun berjalan. Namun dalam kenyataannya dokumen RKPDes baru disusun saat memasuki bulan Desember. Selanjutnya adalah prioritas penggunaan dana desa belum mempertimbangkan faktor penanggulangan kemiskinan karena lebih banyak diarahkan untuk pembangunan fisik, sementara untuk sektor pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk penanggulangan kemiskinan, kurang mendapatkan perhatian. Hal lainnya adalah belum dibentuknya tim verifikasi di tingkat Kabupaten yang bertugas memverifikasi perencanaan dan pelaporan pengelolaan dana desa.

Pada tahapan pelaksanaan, prioritas dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sementara porsi anggaran untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan relatif masih kecil. Hal lainnya adalah bahwa untuk publikasi prioritas penggunaan dana desa diruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat desa, dari 5 (lima) Desa di Kecamatan Batauga yang menerima program dana desa, hanya Desa Lawela yang sudah melaksanakannya. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa juga belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Dari sekian banyak dana desa yang telah digunakan, belum memberikan dampak bagi pengembangan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Pada tahapan pengawasan dana desa ; Masyarakat dan BPD masih secara pasif melaksanakan fungsi pengawasannya, karena beranggapan bahwa pelaksanaan program dana desa adalah merupakan tanggungjawab penuh dari Kepala Desa. Camat juga kurang melakukan fungsi pengawasannya sebagai pihak yang memverifikasi dana desa, karena verifikasi yang

dilakukan hanya sebatas verifikasi laporan administrasi, tidak sampai pada verifikasi faktual. Begitu juga dengan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM dan Pemdes) Kabupaten Buton Selatan sebagai masih kurang melakukan pembinaan berupa pelatihan/bimbingan teknis tentang pengelolaan dana desa.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut diatas diperoleh gambaran bahwa program dana desa yang sudah dilaksanakan 3 (tiga) tahun anggaran belakangan ini, belum memberikan dampak terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Batauga.

TINJAUAN PUSTAKA

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu tentang dana desa sebagai berikut: Penelitian tentang Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep tahun 2016 (Hafid, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kab.Pangkep Efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Pemerintah Desa melalui Musrenbang. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa sudah cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan program.

Penelitian tentang Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektifitas Program (Lutfhi Nur Fahri, 2017). Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektifitas program pembangunan desa.

Penelitian tentang Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu (Gresly dkk: 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa pada prinsipnya telah dilakukan berdasarkan regulasi, namun belum semua pekerjaan dilakukan dengan tertib administrasi. Pelaksanaannya belum sepenuhnya mendukung azas-azas pengelolaan keuangan desa. Selain itu Pemerintah Desa belum memiliki SOP (standard operating procedure) terkait pelaksanaan dana desa. Penatausahaan dana desa pada dasarnya memiliki kemudahan, yakni dengan adanya aplikasi system keuangan desa, namun aplikasi ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Desa.

Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu diatas terlihat perbedaan dengan penelitian ini, yakni pada lokasi penelitian yang berbeda dan pada fokus penelitian. Dimana pada fokus penelitian terdahulu hanya meneliti tentang perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan dana desa. Namun dalam penelitian ini membahas tentang fungsi manajemen secara menyeluruh sebagaimana yang dikemukakan oleh Silalahi (2002: 163) yang meliputi; Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dana desa. Hal inilah yang kemudian diadopsi dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat 2 yang menyatakan bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan beberapa pertimbangan yakni; metode kualitatif lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan ganda, dan metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi secara obyektif fakta-fakta di lokasi penelitian sesuai dengan informasi dari para informan.

Lokasi penelitian adalah di Desa Lawela, Desa Lawela Selatan, Desa Lampanairi, Desa Bola dan Desa Poogalampa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan yang melaksanakan

program Dana Desa. Dipilihnya Kecamatan Batauga sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Batauga merupakan ibukota Kabupaten Buton Selatan yang merupakan representasi pengelolaan desa dari semua kecamatan di Kabupaten Buton Selatan. Jadwal penelitian yang dilaksanakan selama 3 bulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Dana Desa

Segecap Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Batauga diharuskan dapat menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Kabupaten Buton Selatan.

Pelaksanaan jadwal/waktu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) belum sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 5 ayat 3 yakni Pemerintah Desa sudah mulai menyusun RKPDDes pada bulan Juli tahun berjalan. Dalam kenyataannya Pemerintah Desa mulai menyusun RKPDDes sudah memasuki bulan Desember tahun berjalan, karena informasi tentang pagu anggaran dari Pemerintah Daerah baru disampaikan pada bulan Desember kepada Pemerintah Desa. Hal ini disebabkan karena APBD kabupaten Buton Selatan juga baru disahkan oleh DPRD Kabupaten Buton Selatan biasanya pada bulan Desember tahun berjalan. Meskipun pada bulan Juli tahun berjalan tersebut belum ada informasi tentang besaran pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Buton Selatan, semestinya penyusunan RKPDDes oleh Pemerintah Desa sudah harus dimulai pada bulan Juli tahun berjalan, meskipun masih didasarkan pada asumsi besaran anggaran tahun sebelumnya, karena sifatnya masih rancangan.

Penentuan prioritas perencanaan pembangunan dana desa khususnya di Kecamatan Batauga belum berorientasi pada penanggulangan kemiskinan sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni: Permendes, PDT dan Transmigrasi nomor 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015, Permendes, PDT dan Transmigrasi nomor 21/2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 serta Permendes, PDT dan Transmigrasi nomor 22/2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan aparaturnya Pemerintah Desa yang terlibat sebagai pihak perencana dana desa tentang Prioritas Penggunaan dana desa dan juga kurangnya pengetahuan tentang tujuan utama program Dana Desa yakni untuk penanggulangan kemiskinan di desa. Para Kepala Desa belum memahami penyusunan skala prioritas sebagaimana yang telah diamanahkan dalam ketentuan perundang-undangan di atas.

Tidak adanya tim verifikasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah pada tingkat Kabupaten, sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan juga kurang optimal. Daftar usulan perencanaan tidak dapat dievaluasi secara menyeluruh, karena hanya dilakukan oleh seorang Kepala Bidang dengan kapasitas 60 desa dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan. Akibatnya Pemerintah Daerah tidak dapat mempelajari dan memberikan umpan balik atau koreksi yang menyeluruh terhadap dokumen RAPBDes yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa, sebagaimana amanah dari Permendagri Nomor.114 pasal 86 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Sesungguhnya ketersediaan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk pembentukan Tim Verifikasi Raperdes APBDes hanyalah persoalan kemampuan dari instansi teknis dalam hal ini pihak BPM dan Pemdes untuk memberikan argumentasi yang dapat meyakinkan Bupati selaku kuasa pengguna anggaran dari Pemerintah Daerah, agar Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendampingan program Dana Desa.

Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan dana desa di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.

Perbandingan Penggunaan Dana Desa se-Kecamatan Batauga T.A 2015 - 2017

No.	Nama Desa	Tahun Anggaran	Alokasi Pembangunan Fisik (Rp)	Alokasi Pemberdayaan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Lawela	2015	279,396,646	-	279,396,646
		2016	569,000,000	50,000,000	619,000,000
		2017	693,581,000	74,700,000	768,281,000
		Jumlah	1,541,977,646	124,700,000	1,666,677,646
2	Lawela Selatan	2015	279,396,644	-	279,396,644
		2016	500,000,000	8,000,000	508,000,000
		2017	633,000,000	138,000,000	771,000,000
		Jumlah	1,412,396,644	146,000,000	1,558,396,644
3	Lampanairi	2015	282,700,000	-	282,700,000
		2016	534,650,000	94,350,000	629,000,000
		2017	643,350,000	154,000,000	797,350,000
		Jumlah	1,460,700,000	248,350,000	1,709,050,000
4	Bola	2015	282,700,000	-	282,700,000
		2016	559,731,000	30,000,000	589,731,000
		2017	551,034,000	236,157,000	787,191,000
		Jumlah	1,393,465,000	266,157,000	1,659,622,000
5	Poogalampa	2015	286,137,195	-	286,137,195
		2016	575,100,000	64,800,000	639,900,000
		2017	783,170,000	26,730,000	809,900,000
		Jumlah	1,644,407,195	91,530,000	1,735,937,195
Total Anggaran			7,452,946,485	876,737,000	8,329,683,485
Persentase			89.47 %	10.53 %	100 %

Sumber: Laporan Dana Desa di Kecamatan Batauga

Alokasi program Dana Desa tahun 2015-2017 dari 5 (lima) desa di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan terlihat total Dana Desa yang sudah dikelola sebesar Rp. 8.329.683.485,- dimana porsi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik sebesar Rp. 7.452.946.485,- atau sebesar 89,47 %. Sedangkan porsi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat desa sejumlah Rp. 876.737.000,- atau hanya sebesar 10,53 %. Data porsi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik tersebut di atas, lebih tinggi dari rata-rata nasional yakni sebesar 83,9 % sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Prioritas program Dana Desa di Kabupaten Buton Selatan khususnya di Kecamatan Batauga lebih berorientasi kepada pembangunan sarana dan prasarana fisik. Begitu pula dengan porsi anggaran untuk pemberdayaan yang relatif masih kecil yakni kurang dari 11%. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Desa untuk kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa yang erat kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan masih sangat rendah. Dengan demikian tujuan utama program Dana Desa yakni untuk memajukan perekonomian Desa dan mengentaskan kemiskinan akan sulit diwujudkan. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah KK

miskin yang menerima program beras miskin (Raskin) dari tahun 2014 - 2018 masih belum mengalami perubahan yakni sebanyak 204 KK. Sementara disisi lain, program Dana Desa yang sudah berjalan 3 (tiga) tahun anggaran yakni mulai tahun 2015 – 2017 telah menyerap anggaran Rp.8.329.683.485,-. Hal ini berarti bahwa program Dana Desa yang telah dilaksanakan selama ini, dan telah menyerap anggaran yang cukup besar, yang salah satu tujuan utamanya untuk mengentaskan kemiskinan ternyata belum memberikan dampak terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.

Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa diruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat desa, dari 5 (lima) Desa di Kecamatan Batauga yang menerima program Dana Desa, hanya Desa Lawela yang sudah melaksanakannya. Hal ini terjadi karena sebagian besar Kepala Desa belum memandang penting maksud publikasi tersebut dan juga kurangnya kepedulian para Kepala Desa tentang hal dimaksud. Hal ini belum sesuai dengan amanah Permendes Nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 dan Permendes Nomor 4 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017.

Pelaksanaan pembangunan program Dana Desa belum dilaksanakan secara berkelanjutan, karena usulan program pembangunan dari Pemerintah Desa selalu berganti tiap tahunnya, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan program tahun sebelumnya. Program pembangunan tidak tuntas menyelesaikan masalah, sehingga terkesan tidak efektif dan efisien. Hal ini terjadi karena perencanaan yang dibuat tidak mempertimbangkan faktor output dari suatu kegiatan. Sehingga pada tahapan pelaksanaannya terkesan parsial atau tidak berkelanjutan.

Hal inilah yang belum sejalan dengan azas pengaturan Desa sebagaimana dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yakni azas keberlanjutan adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Pengawasan Dana Desa

Pada tahapan pengawasan Dana Desa, masyarakat dan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat, masih bersifat pasif melaksanakan fungsi pengawasannya, karena menganggap bahwa program Dana Desa adalah tanggungjawab penuh dari Kepala Desa. Hasil pengawasan/pemantauan masyarakat /BPD juga belum dituangkan secara tertulis melalui format hasil pemantauan pembangunan desa.

Hal ini belum sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tentang pasal 85 ayat 4 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa ; Hasil pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa, dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa. Dokumen hasil format pemantauan pembangunan Desa inilah yang belum pernah dibuat oleh Pemerintah Desa untuk diisi oleh BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat Desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat melalui BPD masih melakukan fungsi pengawasannya secara pasif.

Pemerintah Kecamatan Batauga kurang melaksanakan fungsi pengawasan/pembinaan program Dana Desa kepada Pemerintah Desa. Keterlibatan Pemerintah Kecamatan bertugas sebagai pihak yang memverifikasi program Dana Desa. Namun verifikasi yang dilakukan hanya sebatas verifikasi administrasi, sedangkan verifikasi faktual masih minim dilakukan, karena tidak adanya dana khusus untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dan juga kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Camat sebagai pihak yang secara langsung melaksanakan pembinaan langsung terhadap para Kepala Desa dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan.

Hal tersebut di atas belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 23, yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes tentang APBDes kepada Camat atau sebutan lain dan Permendagri Nomor 46 tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa pasal 13 yakni Camat diberikan kewenangan melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa diwilayahnya.

Pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM dan Pemdes) Kabupaten Buton Selatan sebagai instansi teknis yang mewakili Bupati, telah melaksanakan tugas-tugas pengawasan seperti memverifikasi laporan, kemudian turun ke tingkat desa untuk melaksanakan pemantauan, namun yang masih minim adalah melakukan kegiatan pembinaan seperti kegiatan pelatihan teknis atau bimbingan teknis tentang perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan Dana Desa. Hal ini terjadi karena minimnya dana pendampingan yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk menyukseskan program Dana Desa.

Kondisi tersebut di atas belum sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 86 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menyatakan bahwa: Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara : a). memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa; b). menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDes ; c). mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan d). memberikan bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan belum cukup baik, hal ini dapat dilihat pada tahapan perencanaan yakni terlambatnya jadwal penyusunan dokumen RKPDes pada setiap tahunnya, penyusunan prioritas perencanaan Dana Desa belum berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan belum dibentuknya tim verifikasi di tingkat kabupaten yang bertugas mengevaluasi perencanaan dan pelaporan pengelolaan Dana Desa. Pada tahapan pelaksanaan, prioritas program lebih berorientasi kepada pembangunan sarana fisik, sebagian besar Pemerintah Desa belum mempublikasikan prioritas pelaksanaan Dana Desa pada ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada tahapan pengawasan, masyarakat, BPD dan Pemerintah Kecamatan masih cenderung pasif terhadap pengawasan pengelolaan Dana Desa, serta pihak BPM dan Pemdes yang relatif kurang melaksanakan pembinaan berupa pelatihan/bimbingan teknis tentang pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Gresly dkk : 2017. *Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur*, Kota Kotamobagu. Sulawesi Utara.
- Hafid, Risma, 2017. *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep*. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
- <https://www.kemenkeu.go.id>, Tentang Buku Saku Dana Desa. Diakses Tanggal 27 Desember 2017
- Laporan Dana Desa di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan tahun 2015-2017
- Lutfhi Nur Fahri. 2017. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektifitas Program*. Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016

Ahmad Basri, Andi Tenri, Syahril Ramadhan

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa

Silalahi, Ulbert. 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa